



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800/313 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMBILAN SUMPAH PELANTIKAN PEJABAT PIMPINAN
TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR, PENGAWAS, FUNGSIONAL
SERTA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memperlancar pelaksanaan kegiatan pengambilan Sumpah Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas serta Kepala Unit Kerja Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Pengambilan Sumpah Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa Tim Pengambilan Sumpah Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor : 800/146/2024 tentang Pembentukan Tim Pengambilan Sumpah Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan tim maka Keputusan Bupati Nomor : 800/146/2024 tentang Pembentukan Tim Pengambilan Sumpah Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

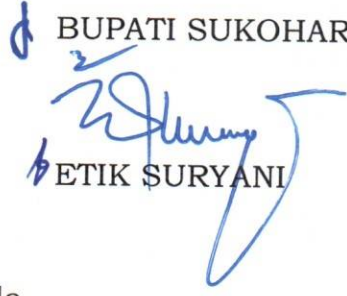
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengambilan Sumpah Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan sumpah pelantikan;
 - b. melakukan penataan tempat Upacara Pengambilan Sumpah Pelantikan;
 - c. menyelenggarakan gladi bersih Upacara Pengambilan Sumpah Pelantikan;
 - d. melakukan koordinasi dengan Saksi dan Rokhaniwan; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 800/146/2024 tentang Pembentukan Tim Pengambilan Sumpah Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 800/313 TAHUN 2025
Tanggal : 2 Mei 2025

SUSUNAN TIM PENGAMBILAN SUMPAH PELANTIKAN PEJABAT PIMPINAN
TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR, PENGAWAS, FUNGSIONAL SERTA
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, saran dan nasihat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di Bidang Kesekretariatan
4.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	ANTON NUGROHO, SE, M.Si NIP. 197906211999031001 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	DARMAWAN ISTIANTORO, S.IP NIP.197609182011011004 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	CATUR PUJI PRIYANTI, S.Psi NIP.198504232010012022 Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	SUMARDI,A.Md NIP.196802071992031006 Pengolah Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	INDRI HASTUTI NIP. 197609182011011004 Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	NGATANA NIP.197306162007011039 Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	ALDIAS WIDI BASUKARNO, SH NIP.198503202020121005 Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	LIANGGI AGUSTINA, S.Sos NIP.199608282020122014 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	ANI ROSITA, A.Md NIP.197405272006042003 Pengolah Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	HENDRO, A.Md NIP. 198909302022031003 Pranata Komputer pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	SRI WAHYUNI, A.Md NIPPPK.199106042024212029 Pranata Sumber Daya Manusia Terampil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
17.	ARISKA FRADITASARI, A.Md NIPPPK.199501102024212031 Pranata Komputer Terampil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	KARDOYO NIP.196810202008011003 Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	DAMAR CIPTO DARSONO, A.Md NIP. 198707102011011001 Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	LASMI SARI UTAMI, S.STP NIP. 199704182019082001 Pengelola Keprotokolan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	LUGAS ARI NUR R, S.Tr.IP NIP. 199812142021081001 Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	KASWADI NIP. 198107112007011003 Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	PARMADI AGUS SETYO, A.Md NIP. 198208042011011006 Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P
ETIK SURYANI